



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 220 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. RAKA AMAL UTAMA TOURS & TRAVEL KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Raka Amal Utama Tours & Travel Kota Bukittinggi;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Raka Amal Utama Tours & Travel Kota Bukittinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 750 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Raka Amal Utama Tours & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Nomor : 522/Kk.03/13-e/Hj.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Raka Amal Utama Tours & Travel;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. RAKA AMAL UTAMA TOURS & TRAVEL KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU** : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Raka Amal Utama Tours & Travel Cabang Kota Bukittinggi pimpinan Ivan Tolani, dan alamat kantor di Jalan M. Syafe'i No. 7 D RT.03 RW.01 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.
- KEDUA** : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.
- KETIGA** : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.

- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Raka Amal Utama Tours & Travel.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Desember 2019 dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

HENDRI 2